

**PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA WARALABA (*FRANCHISEE*)
DALAM PERJANJIAN BAKU
(Analisis Perjanjian Baku PT. Poci Kreasi Mandiri)**

Skripsi



Oleh
Siti Rohma Wardaningsih
22001021096

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA WARALABA (*FRANCHISEE*)
DALAM PERJANJIAN BAKU
(Analisis Perjanjian Baku PT. Poci Kreasi Mandiri)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh:
Siti Rohma Wardaningsih
22001021096

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA WARALABA (*FRANCHISEE*) DALAM PERJANJIAN BAKU (Analisis Perjanjian Baku PT. Poci Kreasi Mandiri)

Siti Rohma Wardaningsih
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Semakin banyak usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menawarkan bisnis waralaba di Indonesia, namun dalam pelaksanaannya menggunakan perjanjian baku (sepihak) menjadi landasan mengapa penulis mengangkat judul ini. Dalam penelitian ini isu hukum yang diangkat yakni bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Waralaba (*Franchisee*) dalam Suatu Perjanjian Baku serta bagaimana Hubungan Hukum dalam Perjanjian Baku PT. Poci Kreasi Mandiri Antara Penerima (*Franchisee*) dan Pemberi Waralaba (*Franchisor*) Ditinjau dari Aspek Ketentuan Kebebasan Berkontrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh yakni Perlindungan Hukum penerima waralaba dalam perjanjian baku tidak dapat dipenuhi karena tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan asas-asas dalam berkontrak. Kemudian perjanjian waralaba antara *franchisee* dan *franchisor* PT. Poci Kreasi Mandiri telah timbul hubungan hukum. Bapak huda telah menyetujui isi perjanjian tersebut, secara tidak langsung keduanya memiliki kewajiban dan hak untuk dipenuhi, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya, asas kebebasan berkontrak menjadi landasan perjanjian baku ini.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Baku, Kebebasan Berkontrak.

SUMMARY

LEGAL PROTECTION OF FRANCHISEES IN STANDARD AGREEMENTS (Analysis Of The Standard Agreement Of PT. Poci Kreasi Mandiri)

Siti Rohma Wardaningsih

Faculty of Law, Islamic University of Malang

More and more Micro, Small and Medium Enterprises are offering franchise businesses in Indonesia, but in their implementation using standard (one-sided) agreements is the basis for why the author raised this title. In this research, the legal issue raised is how the legal protection for franchisees (franchisee) is in a standard agreement and what is the legal relationship in the standard agreement. PT. Poci Kreasi Mandiri Between Recipient (Franchisee) and Franchisor (Franchisor) Viewed from the Aspect of Freedom of Contract Provisions

This research uses normative juridical research methods and uses a statutory approach and approach. The legal materials used include primary and secondary legal materials which are then analyzed using qualitative descriptive analysis methods.

The research results obtained are that the franchisee's legal protection in the standard agreement cannot be fulfilled because it does not comply with the terms of the validity of the agreement (Article 1320 of the Civil Code) and the principles of contracting. Then the franchise agreement between the franchisee and franchisor PT. Poci Kreasi Mandiri has established a legal relationship. Mr. Huda has agreed to the contents of the agreement, indirectly both have obligations and rights to fulfill, the agreement applies as law for both of them, the principle of freedom of contract is the basis of this standard agreement

Keywords: *Legal Protection, Standard Agreement on Freedom of Contract.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor bisnis di Indonesia kini mengalami pertumbuhan yang signifikan, sehingga mengambil peluang komersial di negara ini merupakan sebuah keputusan yang bijaksana. Terlibat dalam perusahaan swasta menawarkan keuntungan finansial yang menarik. Namun demikian, persaingan yang ketat mengharuskan para pelaku bisnis Indonesia untuk mengerahkan upaya di tengah kondisi perekonomian negara kita yang belum sepenuhnya pulih dari krisis moneter. Agar tidak ketinggalan dalam dunia bisnis, para wirausaha harus selalu mengikuti tren dan perkembangan saat ini. Apalagi saat ini banyak sekali pelaku E-commerce yang memberikan bantuan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain.

Untuk mempelajari lebih jauh penelitian ini, penting untuk memiliki pemahaman komprehensif tentang definisi tepat dari istilah "wirausahawan". Wirausahawan adalah seseorang yang memprakarsai pendirian suatu usaha baru dengan sengaja menempatkan dirinya pada risiko dan ketidakpastian, dengan tujuan mengoptimalkan kapasitasnya untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan finansial. Hal ini dicapai dengan mengkaji pilihan-pilihan potensial, memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk mendirikan organisasi, dan mengambil risiko yang dipertimbangkan dengan baik. Namun pada kenyataannya, demokrasi ekonomi di Indonesia menawarkan kebebasan yang terbatas. Pelaku usaha dan pengusaha

diberikan otonomi sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam skenario ini, Negara tetap berperan aktif dalam menentukan dan mengawasi dunia usaha untuk menjamin bahwa perilaku perusahaan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Perkembangan dunia usaha pada dasarnya terkait dengan kerangka hukum suatu negara, karena hal ini berdampak pada kelangsungan dan keinginan kegiatan ekonomi dan investasi. Meningkatnya kepercayaan dunia usaha akan berbanding lurus dengan kualitas hukum.

Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para wirausahawan dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.¹

Ada dua aspek pokok dalam hukum bisnis, yaitu:

- a. Aspek kontrak (perjanjian) itu sendiri, yang menjadi sumber hukum utama, di mana masing-masing pihak terikat untuk patuh kepada kontrak yang telah disepakati sebelumnya;
- b. Aspek kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang telah disepakati.²

Indonesia, sebagai negara berkembang, secara aktif berupaya untuk membangun kehadiran yang kuat di arena komersial global. Hal ini memerlukan penyelarasan kebijakan dan praktiknya dengan standar global yang berlaku di bidang investasi dan perdagangan. Lanskap bisnis di Indonesia sebagian besar terdiri dari usaha kecil dan menengah yang kini harus memikirkan masa depan mereka untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Cara terbaik untuk membangun jaringan bisnis saat ini adalah melalui pemanfaatan gaya bisnis franchise atau waralaba.

¹ Toman Sony Tambunan, Wilsonn R.G, 2019, Hukum Bisnis, Jakarta: Prenadamedia Grup, Hlm. 20.

² *Ibid*, Hlm. 21.

“Waralaba, sering disebut model bisnis yang melibatkan lisensi merek dagang dan sistem bisnis untuk mendistribusikan produk atau layanan. Konsekuensinya, pemilik waralaba akan memperoleh keuntungan finansial dan mendapatkan royalti terus menerus dari penerima waralaba.”³

“*Franchise* adalah perjanjian pembelian hak untuk menjual produk dan jasa dari pemilik usaha. Pemilik usaha disebut *Franchisor* atau *seller*, sedangkan pembeli “Hak Menjual” disebut *Franchisee*.”⁴

Model bisnis waralaba banyak diadopsi oleh banyak perusahaan karena kenyamanan dan profitabilitasnya. Model ini mengandalkan hubungan saling pengertian dan dukungan yang saling menguntungkan antara pemilik dan penerima waralaba.

Sebelum tahun 1997, tidak ada kerangka legislatif yang jelas yang mengatur waralaba di Indonesia, meskipun industri waralaba tumbuh pesat. Sebelum berlakunya undang-undang ini, perjanjian waralaba antara para pihak merupakan perjanjian yang dirahasiakan, hanya mengandalkan kontrak tertulis. Kontrak ini dilandaskan pada konsep kebebasan berkontrak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menegaskan:

”semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

³ Natalia Ire Kaytirout, Wirausaha Waralaba Indonesia Masa Kini, Diakses Dari [Wirausaha Waralaba Indonesia Masa Kini \(Googleusercontent.Com\)](#), Pada Tanggal 03 Oktober 2023, Pukul 00:06.

⁴ Dewi Astuti, 2005, Kajian Bisnis *Franchise* Makanan Di Indonesia, Jurnal Manajemen&Kewirausahaan, Vol. 7, No. 1, Hlm. 86.

Model bisnis waralaba sering kali diadopsi oleh para pengusaha karena menghilangkan kebutuhan untuk merancang rencana bisnis sejak awal. Waralaba adalah metode distribusi di mana pemilik waralaba menetapkan merek dagang, nama dagang, dan sistem bisnis. Pemberi waralaba memberikan hak untuk menjalankan bisnis di bawah nama dan sistemnya kepada penerima waralaba, yang pada gilirannya membayar royalti dan terkadang biaya awal.

Alasan pemilihan produk bisnis waralaba adalah adanya sistem yang terstruktur dengan baik sehingga meringankan pemilik waralaba (franchisor) dari beban pengelolaan operasional, keuangan, dan hal-hal terkait lainnya. Bisnis waralaba memasok barang atau jasa dengan merek perusahaan, sekaligus mendapat dukungan komprehensif di semua bidang bisnis. Sebagai imbalannya, mereka membayar biaya yang telah ditentukan sebelumnya, serta biaya tambahan yang bergantung pada pendapatan atau penjualan mereka.

Perjanjian-perjanjian ini tidak dapat dibatalkan kecuali disepakati bersama atau sesuai dengan ketentuan hukum. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan keikhlasan dan kejujuran. Perjanjian waralaba yang tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dilakukan dalam kegiatan komersial, karena Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka dan menjunjung tinggi gagasan kebebasan berkontrak.

Dua format bisnis waralaba yang paling banyak digunakan biasanya adalah waralaba distribusi produk dan struktur bisnis waralaba.

Dalam waralaba ini, mitra usaha diberikan hak untuk menggunakan hak kekayaan intelektual pemilik waralaba. Ini termasuk merek dagang, merek layanan, hak cipta atas logo, desain industri, paten, dan rahasia dagang. Sebagai imbalannya, pemilik waralaba menerima royalti atas penggunaan hak kekayaan intelektualnya.

Pertumbuhan industri ini di Indonesia juga mengalami ekspansi yang luar biasa. Untuk menyikapi pesatnya kemajuan tersebut dan menjamin kepastian hukum, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, bersama dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Nomor 259/MPP/KEP/7/1997 yang mengatur tentang tata cara dan tata cara pendaftaran waralaba. Kedua undang-undang ini berkaitan dengan praktik waralaba. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba membawa perubahan terhadap kedua aturan tersebut di atas.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, waralaba adalah suatu keistimewaan khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha untuk menggunakan sistem usaha yang berhasil dengan ciri-ciri tertentu untuk menjual barang atau jasa yang sudah terbukti. Keistimewaan ini dapat diberikan kepada pihak lain melalui perjanjian waralaba. Menurut pasal ini, waralaba hanya dapat didirikan melalui kerjasama dengan mitra usaha atau perjanjian serupa dengan pemberi waralaba.

Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, perjanjian waralaba harus memenuhi persyaratan bahwa pemberi waralaba harus memberikan bantuan dan pelatihan kepada penerima waralaba. Hal ini semakin menggarisbawahi fakta bahwa waralaba beroperasi sebagai sistem yang didasarkan pada perjanjian kemitraan. Perjanjian persekutuan dituangkan dalam Pasal 1618 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa:

Persekutuan Perdata adalah suatu persetujuan untuk mengikatkan diri dan memasukan sesuatu dan membagi keuntungan yang dihasilkan karenanya.

Dokumen ini berfungsi sebagai perjanjian kemitraan yang menguraikan syarat dan ketentuan pertukaran komoditas, pembagian keuntungan, dan alokasi saham sesuai kesepakatan. Perjanjian tersebut memastikan keseimbangan antara kedua belah pihak. Landasan kemitraan sipil adalah komitmen tanpa syarat, dimana kedua belah pihak berusaha untuk menjaga kemitraan yang seimbang sepanjang pelaksanaannya.⁵

Pemasok waralaba biasanya menerapkan berbagai perjanjian standar baku kepada penerima waralaba. Akibatnya, perjanjian tersebut gagal menciptakan sudut pandang bersama bagi kedua belah pihak.

Siti Malikhatun Badriyah berpandangan bahwa tujuan perjanjian adalah untuk mencapai keseimbangan kepentingan di antara pihak-pihak yang terlibat. Keseimbangan mempunyai arti yang sangat penting, menjadi aspek yang sangat penting sejak tahap awal, khususnya dimulai dari tahap pra-kontrak (tahap penawaran), berlanjut ke pembentukan saling pengertian antara pihak-pihak yang terlibat (tahap kontrak), dan berpuncak pada tahap penyelesaian. tahap pelaksanaan perjanjian yang mengikat secara hukum. Individu atau kelompok yang terlibat dalam pertemuan atau acara sosial.⁶

⁵ Lutfi Febryka, 2018, Perjanjian Kemitraan Dan Perjanjian Kerja Bagi Ojek Online, Jakarta: Pusat Penelitian DPR RI, Hlm. 2.

⁶ Siti Malikhatun Badriyah, 2016, Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prosmatik. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 139.

Peraturan yang mengatur tentang perjanjian baku adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 1 ayat 10 undang-undang ini, klausul baku mengacu pada peraturan, ketentuan, dan syarat-syarat yang telah ditetapkan secara sepihak oleh badan usaha. Klausul-klausul tersebut dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian pengikatan yang wajib dipenuhi oleh konsumen.

Meskipun undang-undang ini umumnya digunakan baik oleh pendukung maupun penentang klausul baku, Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara efektif memberikan banyak arahan untuk memasukkan ketentuan-ketentuan tersebut ke dalam perjanjian. Penyisipan istilah baku diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan isi, format, atau penempatan yang ditentukan dalam Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang seimbang antara produsen dan konsumen, dengan berpedoman pada gagasan kebebasan kontrak.

Perjanjian Baku telah menghilangkan konsep-konsep dasar keseimbangan dan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam perjanjian kontrak. Penyimpangan paling signifikan dari inti perjanjian normal adalah tidak adanya prinsip konsensus, yang harus disertakan tetapi diabaikan ketika pihak kedua, penerima waralaba, tidak setuju. Perjanjian ini melarang pihak kedua untuk mengadakan perjanjian waralaba dengan pihak pertama. Hal ini seolah mewajibkan pihak kedua untuk memperoleh perjanjian waralaba. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menilai efektivitas perjanjian standar dalam waralaba dan perlindungan hukum yang

diberikan kepada penerima waralaba (*Franchisee*) dalam perjanjian standar PT. Poci Kreasi Mandiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskannya menjadi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Waralaba (*Franchisee*) dalam Suatu Perjanjian Baku?
2. Bagaimana Hubungan Hukum dalam Perjanjian Baku PT. Poci Kreasi Mandiri Antara Penerima (*Franchisee*) dan Pemberi Waralaba (*Franchisor*) Ditinjau dari Aspek Ketentuan Kebebasan Berkontrak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian baku terhadap penerima waralaba (*Franchisee*).
2. Untuk menguraikan kedudukan hukum bisnis, ketika status perjanjian dalam kegiatan waralaba menggunakan perjanjian baku.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pertimbangan hukum, khususnya dalam menjaga hak-hak hukum para pengusaha, khususnya mereka yang terlibat dalam industri waralaba yang semakin marak.

2. Bagi Masyarakat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memungkinkan peneliti menawarkan informasi dan visual yang lebih tepat kepada pembaca dan

masyarakat umum mengenai perlindungan hukum yang tersedia bagi pewaralaba.

3. Bagi Instansi

Instansi, khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum, dapat memperoleh manfaat sinergis yang lebih besar dan meningkatkan penegakan dan perlindungan hukum di sektor bisnis waralaba.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bagian dari penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terkait dengan penelitian sebelumnya mengenai perlindungan hukum bagi pewaralaba. Ditemukan bahwa informasi yang tersedia mengenai bisnis waralaba di Indonesia masih terbatas. Penulis menemukan penelitian terkait tentang Perlindungan Hukum Penerima Waralaba, yang telah mereka teliti secara menyeluruh persamaan dan perbedaannya. Studi-studi ini meliputi:

Kajian awal berupa tesis berjudul “Perlindungan Hukum Penerima Waralaba dalam Perjanjian Waralaba Martabak dan Terang Bulan Belanda” ditulis oleh Maritsa Budaya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama mendalami perlindungan hukum terhadap pewaralaba. Namun penelitian penulis menyimpang dari hal tersebut dengan tidak membahas Perjanjian Baku, melainkan berfokus pada Martabak dan Terang Bulan Belanda.

Andhesti Rarasati, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengajukan tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Penerima Waralaba dalam Perjanjian Waralaba antara PT Baba Rafi Indonesia dan Made Denny Mirama Sanjaya.” Penelitian ini memiliki

kesamaan dengan penelitian penulis yaitu juga menyelidiki perlindungan hukum dalam perjanjian waralaba. Namun terdapat perbedaan antara kedua penelitian tersebut. Secara khusus penelitian penulis mengkaji tentang keseimbangan perlindungan hukum baik bagi pemberi waralaba (franchisor) maupun penerima waralaba (franchisee), serta perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima waralaba apabila terjadi penghentian waralaba.

Berdasarkan kemiripan dan perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian penulis, maka penulis dapat menguraikan tabel sebagai berikut :

PROFIL	JUDUL
Maritsa Budaya Skripsi Universitas Jember	PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA ‘MARTABAK DAN TERANG BULAN HOLLAND’
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah perjanjian waralaba ‘Martabak dan Terang Bulan Holland’ telah memberikan perlindungan hukum terhadap penerima waralaba? 2. Apa wujud perlindungan hukum terhadap penerima waralaba atas diberlakukannya perjanjian waralaba ‘Martabak dan Terang Bulan Holland’? 3. Apa bentuk penyelesaian perselisihan dalam Perjanjian Waralaba ‘Martabak dan Terang Bulan Holland’? 	
HASIL PENELITIAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian waralaba 'Martabak dan Terang Bulan Holland' yang berlaku saat ini tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pewaralaba. Hal ini terlihat jika mempertimbangkan asas-asas perjanjian dan peraturan waralaba, khususnya pemenuhan hak dan kewajiban yang tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Perjanjian tersebut gagal merinci hak-hak masing-masing pihak yang terlibat. 2. Perlindungan dapat dicapai melalui hak-hak penerima waralaba, yang ditentukan oleh syarat dan ketentuan yang disepakati, jangka waktu perjanjian yang ditentukan, kewajiban perpajakan, dan ketentuan penghentian yang menguntungkan pemberi waralaba. Model bisnis di mana perusahaan memberikan hak kepada individu atau kelompok untuk menjalankan bisnis menggunakan merek, produk, dan sistemnya. 3. Proses penyelesaian sengketa merupakan langkah awal yang melibatkan perundingan, dilanjutkan dengan proses pengadilan jika perundingan gagal. Namun mediasi tidak termasuk dalam perjanjian ini. Sesuai Peraturan 	

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, jika terjadi perselisihan, langkah awal yang dilakukan adalah melakukan mediasi sebelum melanjutkan ke persidangan.	
PERSAMAAN	Mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum perjanjian waralaba.
PERBEDAAN	Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum penerima waralaba (<i>Franchisee</i>) dalam perjanjian waralaba yang mana perjanjian tersebut tidak menggunakan perjanjian baku dan dalam penelitian tersebut juga membahas mengenai penyelesaian perselisihan dalam Perjanjian Waralaba.
KONTRIBUSI	Penelitian ini membantu masyarakat untuk lebih memilih dan memilah sebelum bekerja sama, terutama dalam hal bisnis waralaba, dan untuk pemerintah, lembaga, dan penegak hukum dapat bekerja sama untuk melindungi penerima waralaba.

PROFIL	JUDUL
Andhesthi Rarasati Skripsi Universitas Indonesia	TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA ANTARA PT BABA RAFI INDONESIA DENGAN MADE DENNY MIRAMA SANJAYA
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah perjanjian waralaba yang dilakukan oleh para pihak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2. Apakah sudah tercapai keseimbangan diantara para pihak yang membuat perjanjian waralaba ini? 3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak penerima waralaba yang terlibat dalam perjanjian waralaba antara PT Baba Rafi Indonesia dengan Made Denny Mirama Sanjaya menurut peraturan perundang-undangan apabila terjadi pemutusan waralaba? 	
HASIL PENELITIAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian waralaba para pihak telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat materiil, yaitu kontrak harus memenuhi syarat-syarat perjanjian sah yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer (sepakat, cakap, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal), dan syarat formil, yaitu kedua belah pihak harus menandatangani perjanjian secara tertulis. Perjanjian ini akan memiliki konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak, seperti yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) PP No. 42 Tahun 2007. 2. Pihak pemberi dan penerima waralaba tidak seimbang. Karena perjanjian baku, penerima waralaba hanya dapat menerima semua tindakan yang dilakukan pihak pemberi waralaba. Selain itu, klausul perjanjian itu sendiri banyak melanggar. 3. Perlindungan hukum bagi pihak penerima waralaba menurut perundang-undangan: <ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal tidak dilaksanakan kontrak (Pasal 15 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12/M-DAG/PER/3/2006) 	

	- Dalam hal keadaan memaksa tidak akan saling menuntut oleh para pihak serta beban pembuktian dari adanya keadaan memaksa terletak pada penerima waralaba.
PERSAMAAN	Mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum pada perjanjian waralaba
PERBEDAAN	Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kedua pihak dalam hal tercapainya keseimbangan antara dua pihak.
KONTRIBUSI	agar pemerintah membuat peraturan yang jelas tentang perjanjian baku dan meminta penerima waralaba untuk membaca ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan waralaba sebelum menandatangani atau untuk berkonsultasi dengan ahli hukum.

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
Siti Rohma Wardaningsih Skripsi Universitas Islam Malang	PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA WARALABA (<i>FRANCHISEE</i>) DALAM PERJANJIAN BAKU (ANALISIS PERJANJIAN BAKU PT. POCI KREASI MANDIRI.
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima waralaba (<i>Franchisee</i>) dalam suatu perjanjian baku? 2. Bagaimana hubungan hukum dalam perjanjian baku PT. Poci Kreasi Mandiri antara penerima (<i>Franchisee</i>) dan pemberi waralaba (<i>Franchisor</i>) ditinjau dari aspek ketentuan kebebasan berkontrak? 	
NILAI KEBAHARUAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penerima waralaba (<i>Franchisee</i>) 2. Untuk mengetahui hubungan hukum antara penerima dan pemberi waralaba dalam perjanjian baku PT. Poci Kreasi Mandiri ditinjau dari aspek kebebasan berkontrak. 	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, menurut penelitian ini. "Penelitian hukum normatif biasa disebut sebagai penelitian hukum yang bersifat doktrinal. Dalam hal ini, hukum dapat didefinisikan baik sebagai aturan yang ditulis dalam buku hukum (*law in book*) maupun

sebagai standar atau aturan yang digunakan sebagai dasar untuk tindakan yang dianggap baik oleh masyarakat.”⁷

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian hukum mengacu pada pendekatan atau pendekatan yang digunakan untuk mempelajari literatur seperti peraturan-peraturan dan literatur tentang perjanjian waralaba standar.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang akan diselesaikan diperiksa dalam dokumen peraturan-undangan (*Statute Approach*). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang norma hukum yang relevan dan esensi hukum yang timbul dari peraturan-peraturan tersebut.⁸

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan konsep yang mempertimbangkan perspektif dan doktrin ilmu hukum yang berkembang. Mereka berharap dapat menemukan ide-ide yang akan membentuk asas hukum yang relevan dengan masalah yang dibahas. Spesifik untuk melindungi penerima waralaba secara hukum jika menggunakan perjanjian baku.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis normatif ini, sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

⁷ Soerjono Soekanto, 2020, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press. Hlm. 42.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2021, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Grup Hlm. 137

Untuk penelitian hukum yuridis normatif, peneliti akan mengacu pada bahan hukum primer untuk menganalisis dan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku. Bahan hukum primer biasanya terdiri dari dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen hukum lainnya yang memiliki kekuatan mengikat. Penulis menggunakan berbagai sumber hukum berikut dalam penelitian ini:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelegaraan Waralaba

b. Bahan Hukum Sekunder

“Dalam penelitian hukum yuridis normatif, "bahan hukum sekunder" merujuk pada sumber-sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan dan otoritas hukum langsung seperti bahan hukum primer.”⁹

⁹ Ishaq, 2017, *“Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi”*, Bandung: Alfabeta, Hlm. 68.

Sumber hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah analisis dan penjelasan hukum yang dibuat oleh para ahli hukum dan pakar, yang ditemukan dalam buku teks, artikel, jurnal hukum, dan literatur lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan hukum penelitian ini, dilakukan tinjauan pustaka dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi penelusuran dan evaluasi sumber-sumber kepustakaan. Naskah-naskah hukum dan tulisan-tulisan lain tentang hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti menjadi referensi yang beragam tersebut. Selain itu, penulis mengumpulkan sumber hukum dari website dengan cara mencari melalui jurnal atau sumber online lainnya. Selain pengumpulan bahan hukum melalui kajian pustaka, penulis juga menggunakan metode studi dokumen, yaitu pengumpulan peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif dalam mengolah data dalam penelitian ini. Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah diperoleh, dengan mengacu pada landasan teori yang relevan. Data dan bahan hukum yang dikumpulkan dikaji secara komprehensif dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis melalui pemanfaatan analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan

maksud untuk memberikan penafsiran terhadap kondisi atau fenomena yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis memaparkan penelitian ini ke dalam empat bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini memuat secara keseluruhan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan literatur akan disajikan dalam bab ini yang membahas hukum perikatan. Kajian ini akan mencakup topik-topik seperti pengertian hukum, komponen-komponen tindak pidana, berbagai jenis perikatan, dan asas-asas yang terkandung di dalamnya. Berikut ini kita akan membahas tentang hukum perusahaan dan hukum kontrak, beserta pengertian dan macam-macamnya. Kami juga akan membahas tentang bisnis waralaba yang meliputi pengertian dan jenisnya, landasan hukum dan substansi perjanjian waralaba, serta standar perjanjian.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Temuan penelitian yang diperoleh dari rumusan masalah disajikan pada bab ini. Temuan tersebut meliputi konsep perjanjian dalam penerapan hukum bisnis khususnya pada

bisnis waralaba, perlindungan hukum bagi pewaralaba, dan hubungan hukum yang terjalin antara pewaralaba dengan pewaralabanya dalam standar perjanjian PT. Poci Kreasi Mandiri yang Diproduksi Secara Independen.

BAB IV : Kesimpulan Dan Saran

Bab ini, yang merupakan bab terakhir dan penutup dari penelitian, menguraikan hasil dan rekomendasi untuk pertimbangan dan evaluasi.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dijabarkan berupa pertanyaan penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Perlindungan penerima waralaba dalam perjanjian baku tidak dapat dijamin karena tidak dipenuhinya persyaratan keabsahan perjanjian dan standar kontrak. Perjanjian waralaba dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi persyaratan keabsahan. Tidak adanya proses perundingan pada saat perumusan perjanjian menyebabkan perjanjian baku tidak cukup memenuhi syarat-syarat pembuatan perjanjian waralaba. Meski demikian, penggunaannya tetap ada karena kebutuhan masyarakat yang menginginkan hal-hal yang bersifat “pragmatis” yang artinya konsep ini mementingkan krepaktisan dan kegunaan yang sesuai dengan kondisi sekarang daripada mematuhi teori, ide atau aturan tetap.
2. Hubungan hukum yang terjalin antara penerima waralaba (*franchisee*) dan pemberi waralaba (*franchisor*) dalam perjanjian baku waralaba PT. Poci Kreasi Mandiri telah terpenuhi atau telah timbul hubungan hukum. Meskipun Bapak Huda dan PT. Poci Kreasi Mandiri dalam proses penandatanganan tersebut tidak melakukan penawaran atau perubahan atas kontrak baku. Namun, Bapak Huda sebagai pihak penerima telah setuju untuk bertandatangan dan menyetujui isi perjanjian baku tersebut dan secara tidak langsung ia terikat dengan PT. Poci Kreasi Mandiri. Oleh karena itu, dapat dikatakan timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, yang lazim disebut dengan asas privasi kontrak. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian tersebut mengikat secara hukum bagi para pihak yang terlibat, sama halnya dengan suatu undang-undang, termasuk perjanjian waralaba antara Bapak Huda dan PT. Poci Kreasi Mandiri. Asas kebebasan berkontrak menjadi landasan atas keberadaan kontrak baku PT. Poci Kreasi mandiri yang mengatur hubungan hukum antara Bapak Huda dan PT. Poci Kreasi Mandiri.

B. Saran

Sebagai penutup dari kesimpulan di atas, peneliti akan memberikan beberapa rekomendasi terkait dengan permasalahan pada penerima waralaba dalam perjanjian baku, sebagai berikut:

1. Merekomendasikan kepada kementerian perdagangan untuk mengawasi proses perjanjian yang terdapat dalam waralaba sehingga tidak dapat terjadi lagi penggunaan perjanjian baku terhadap waralaba, hal ini merupakan bagian dari kewenangan pemerintah untuk mengawasi segala peristiwa hukum agar tidak terjadi perjanjian dalam waralaba yang mengenyampingkan asas-asas dalam perjanjian seperti asas keadilan, keseimbangan dan kebebasan sehingga dapat dihindarkan kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak.
2. Perjanjian Es Teh Poci harus memiliki segala ketentuan yang berlaku dalam menjalankan waralaba serta sanksi yang diberikan untuk para pihak yang tidak melakukan isi dari perjanjian, perjanjian tersebut menjadi suatu pedoman agar waralaba Es Teh Poci tetap dapat berjalan

dengan baik didalam sistem hukum maupun segi penjualannya, apalagi jika PT. Poci Kreasi Mandiri terus menggunakan perjanjian baku.

3. Merekomendasikan kepada Bapak Huda selaku *Franchisee* PT. Poci Kreasi Mandiri atau para penerima waralaba di Indonesia kedepannya jika bertanda tangan harus membaca dengan seksama dan mempertimbangkan apakah isi perjanjian tersebut merugikan atau hanya menguntungkan satu pihak saja, dikarenakan perjanjian termasuk suatu hal yang berakibat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badriyah, S. M. (2016). *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prosmatik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badruzaman, M. D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Drs. M. Marwan, S. &. (2009). *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*. Surabaya: Reality Publisher.
- Fadjar, A. M. (2016). *Sejarah Elemen Dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Febryka, L. (2018). *Perjanjian Kemitraan Dan Perjanjian Kerja Bagi Ojek Online*. Jakarta: Pusat Penelitian DPR RI.
- Fuadi, M. (2007). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- HS, S. (2010). *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ishaq. (2017). *“Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi”*. Bandung: Alfabeta.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, A. (1990). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2006). *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahman, h. (2003). *Contract Drafting*. Bandung: PT. Citra Adistya Bakti.
- Satrio, J. (1995). *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Timbul Dari Perjanjian)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. (2004). *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Toman Sony Tambunan, W. R. (2019). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
Widjaja, G. (2003). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang waralaba.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Jurnal

Anadi, Y. R. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Transportasi Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen. *Jatiswara*.

Astuti, D. (2005). Kajian Bisnis Franchise Makanan Di Indonesia. *Jurnal Manajemen&Kewirausahaan*.

Ginting, M. S. (2014). Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku Dalam Perjanjian. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.

H, E. S. (2008). Tinjauan Legal Normatif Franchise/Waralaba di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*.

Suratman, S. A. (2022). Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*.

Widodo, S. (2016). Karakteristik Yuridis Perjanjian Waralaba. *Jurnal Kosmik Hukum*.

Internet

Kaytirout, N. I. (2023, Oktober 03). *Wirausaha Waralaba Indonesia Masa Kini*. Retrieved from Googleusercontent: Wirausaha Waralaba Indonesia Masa Kini (Googleusercontent.Com)

Maglearning.id. (2024, Januari 03). *Pengertian Hubungan Hukum dan Contohnya*. Retrieved from Maglearning.id: Pengertian Hubungan Hukum Dan Contohnya » Maglearning.Id